



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 045/1075/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM TEKNIS APLIKASI SRIKANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program aplikasi persuratan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan semua Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui aplikasi Srikandi, maka perlu adanya dukungan dari Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Teknis Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rood Map RB Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 060/152/HK/424.013/2022 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 060/43/HK/424.013/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan aplikasi Srikandi;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan saat pelaksanaan aplikasi Srikandi;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan aplikasi Srikandi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya aplikasi Srikandi di Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan;
 2. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 3. Anggota Tim.
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 045/1075/HK/424.013/2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
I.	Penanggung Jawab	Bupati Pasuruan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
III.	Koordinator Aplikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
IV.	Koordinator Arsip	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
V.	Koordinator Tatalaksana	Kepala Bagian Organisasi
VI.	Koordinator Kepegawaian dan Struktur	Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
VII.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia3. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan4. Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika5. Pranata Komputer pada Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) orang6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia sebanyak 1 (satu) orang7. Pranata Komputer pada Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) orang

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>8. Analisis Kebijakan Bagian Organisasi sebanyak 1 (satu) orang</p> <p>9. Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 2 (dua) orang</p> |
|--|--|--|

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF